



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;-----

Burhan Isa bin Isa Usu, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Harapan Desa Helumo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Maret 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan register Nomor: 8/Pdt.P/2019/PA.Kwd tanggal 26 Maret 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1.- -Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Rustam Isa bin Burhan Isa, umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Harapan Desa Helumo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon isterinya yang bernama Fitri S. Ahmad binti Saleh Ahmad, umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Harapan Desa Helumo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Hal 1 dari 8 hal Pen. Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;-----

3.-----Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 4 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----

4.-----Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-32/KUA.30.04.04/PW.01/03/2019 tanggal 25 Maret 2019;-----

5.-----Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;-----

6.-----Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;-----

7.-----Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----

Hal 2 dari 8 hal Pen. Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

9.-----Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

PRIMAIR:-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2.-----Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Rustam Isa bin Burhan Isa** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Fitri S. Ahmad binti Saleh Ahmad**;-----

3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Rustam Isa bin Burhan Isa yang pada pokoknya menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Fitri S. Ahmad binti Saleh Ahmad dan telah siap secara mental;-----

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Fitri S. Ahmad binti Saleh Ahmad yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahram dengan serta tidak ada larangan nikah;-----

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

Hal 3 dari 8 hal Pen. Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.----Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Burhan Isa Nomor 75050319050090014 tanggal 10 – 12 - 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----

2.-----Asli Surat Penolakan Nomor : B-32/KUA-30.04.04/PW.01/03/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;-----

1.-----Irwan Mustapa bin Mustapa Bakari, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Helumo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah Tetangga Pemohon. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

-- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon yang bernama Burhan Isa bin Isa Usu;-----

-- -Bahwa Saya tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Rustam adalah ayah dan anak;-----

----Bahwa Yang Saya ketahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Rustam dengan Fitri namun saat ini anak Pemohon masih di bawah umur karena baru berusia 17 tahun;-----

--- -Bahwa Agama yang dianut anak Pemohon dan calon isterinya adalah agama Islam;-----

-----Bahwa sepengetahuan saya antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;-----

Hal 4 dari 8 hal Pen. Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;-----

-----Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon baru 17 tahun;-----

2. Saiful Bagu bin Kapuli Bagu, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Helumo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah Tetangga Pemohon. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saya kenal dengan Pemohon yang bernama Burhan Isa;

-- -Bahwa Saya tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Rustam adalah ayah dan anak;-----

-----Bahwa yang Saya ketahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Rustam dengan Fitri namun saat ini anak Pemohon masih di bawah umur karena baru berusia 17 tahun;-----

-----Bahwa agama yang dianut anak Pemohon dan calon isterinya adalah agama Islam;-----

-----Bahwa sepengetahuan saya antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;-----

-----Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;-----

-----Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon baru 17 tahun;-----

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 8 hal Pen. Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 maka harus dinyatakan Burhan Isa bin Isa Usu adalah orang tua calon mempelai laki-laki;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang pria;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;-----

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut:-----

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;-----
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;-----
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;-----

Hal 6 dari 8 hal Pen. Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;-----
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;-----
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;-----
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rustam Isa bin Burhan Isa untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Fitri S. Ahmad binti Saleh Ahmad;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari tanggal 02 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 H. Oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Makbul Bakari,

Hal 7 dari 8 hal Pen. Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu

Risna Baruadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

itu

Makbul Bakari, S.HI.

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 50.000,00,-

Biaya Pemanggilan : Rp 150.000,00,-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-

Biaya Meterai : Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp 241.000,00,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Pen. Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)